

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL
DI INDONESIA

Perihal : Pelaporan *Structured Product*

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 26 /PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030) maka perlu diatur lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan *Structured Product* dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. JENIS LAPORAN

Laporan *Structured Product* terdiri dari 2 (dua) jenis laporan, yaitu:

- a. Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Masih Berjalan (*Outstanding*); dan
- b. Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Bermasalah.

Muatan dalam laporan ini mencakup laporan mengenai transaksi *Structured Product* yang bermasalah, yang antara lain disebabkan:

1. Nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, termasuk apabila terdapat tunggakan kewajiban membayar oleh Nasabah; dan/atau
2. Terjadi perselisihan antara Bank dengan Nasabah.

II. FORMAT ...

II. FORMAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN

Format dan tata cara penyusunan laporan *Structured Product* berupa Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Masih Berjalan (*Outstanding*) sebagaimana dimaksud pada angka I huruf a berpedoman pada format dan petunjuk penyusunan Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Masih Berjalan (*Outstanding*) sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Format dan tata cara penyusunan laporan *Structured Product* berupa Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Bermasalah sebagaimana dimaksud pada angka I huruf b berpedoman pada format dan petunjuk penyusunan Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Bermasalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 dan Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN

LAPORAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* YANG MASIH BERJALAN (*OUTSTANDING*) BANKPOSISI TANGGAL

No	Nama Produk	Jumlah Nasabah	Komponen Produk						Karakteristik Produk			Nominal/Notional
			Komponen Non-Derivatif	Komponen Derivatif					Pokok Dengan Proteksi Penuh	Pokok Tanpa Proteksi		
				Instrumen	Opsi		Forward			Swap		
					Posisi	Variabel Dasar	Posisi	Variabel Dasar		Variabel Dasar	Leverage	
1	Nama Product 1											
2	Nama Product 2											
3	Nama Product 3											
	Total											

**PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* YANG MASIH
BERJALAN (*OUTSTANDING*)**

Umum

Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Masih Berjalan (*Outstanding*) diisi per-jenis *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank dan masih berjalan.

Laporan dimaksud disusun setiap bulannya berdasarkan posisi transaksi *Structured Product* setiap akhir bulan laporan.

Penjelasan Rincian Kolom

1. Nama Produk

Adalah nama yang diberikan untuk setiap jenis *Structured Product* yang diterbitkan Bank

2. Jumlah Nasabah

Adalah jumlah Nasabah untuk setiap jenis *Structured Product* yang diterbitkan Bank

3. Komponen Produk

Adalah komponen instrumen yang mendasari *Structured Product*, yaitu:

a. Komponen Non-Derivatif

Adalah komponen instrumen non-derivatif yang mendasari *Structured Product* berupa:

- 1) Giro;
- 2) Tabungan;
- 3) Deposito;
- 4) Pinjaman;
- 5) Surat Berharga;
- 6) Lainnya.

b. Komponen Derivatif

Adalah komponen instrumen derivatif yang mendasari *Structured Product* berupa:

1) Opsi

Adalah instrumen derivatif berupa opsi yang terdiri dari *call option* dan/atau *put option*.

Dalam mengisi kolom ini Bank memberikan keterangan atas posisi opsi yang dimiliki Bank atas *Structured Product* yang diterbitkan sebagai berikut:

- a) *long call option*;
- b) *short call option*;
- c) *long put option*; dan/atau
- d) *short put option*.

Disamping itu, keterangan atas posisi opsi tersebut dilengkapi pula dengan keterangan variabel yang digunakan sebagai variabel dasar opsi tersebut, seperti:

- 1. suku bunga; dan/atau
- 2. nilai tukar.

2) *Forward*

Adalah instrumen derivatif berupa *forward*.

Dalam mengisi kolom ini Bank memberikan keterangan atas posisi forward yang dimiliki Bank atas *Structured Product* yang diterbitkan sebagai berikut:

- a) *long forward*; dan/atau
- b) *short forward*;

Disamping itu, keterangan atas posisi *forward* tersebut dilengkapi pula dengan keterangan variabel yang digunakan sebagai variabel dasar *forward* tersebut, seperti:

- 1. suku bunga; dan/atau

2. nilai tukar.

3) *Swap*

Adalah instrumen derivatif berupa *swap*.

Dalam mengisi kolom ini Bank memberikan keterangan variabel yang digunakan sebagai variabel dasar *swap* tersebut, seperti:

1. suku bunga; dan/atau

2. nilai tukar.

4. Karakteristik Produk

Adalah karakteristik *Structured Product* yang terdiri dari:

a. Pokok dengan Proteksi Penuh (*Principal Protected*)

Yang dimaksud dengan Pokok dengan Proteksi Penuh (*Principal Protected*) adalah *Structured Product* yang diterbitkan oleh Bank disertai dengan proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

b. Pokok Tanpa Proteksi (*Non Principal Protected*)

Yang dimaksud dengan Pokok Tanpa Proteksi (*Non Principal Protected*) adalah *Structured Product* selain *Structured Product* Pokok dengan Proteksi Penuh (*Principal Protected*) sebagaimana dimaksud pada huruf a. Dalam hal *Structured Product* termasuk kategori Pokok Tanpa Proteksi (*Non Principal Protected*) maka Bank harus memberikan keterangan apakah *Structured Product* tersebut memiliki unsur *leverage* atau tidak.

5. Nominal/Notional

Adalah total nominal dari komponen non-derivatif *Structured Product* yang diterbitkan, dalam hal *Structured Product* merupakan kombinasi antara instrumen non-derivatif dan derivatif.

Adalah total notional yang dijadikan dasar perhitungan nilai dari *Structured Product* yang diterbitkan, dalam hal *Structured Product* merupakan kombinasi derivatif dengan derivatif.

LAPORAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* YANG BERMASALAH BANK.....POSISI TANGGAL

No	Nama Produk	Nama Nasabah	Nominal/Notional	Total Jaminan/Agunan Yang Diberikan	Total Kerugian	Sisa Kerugian	Action Plan
1	Nama Product 1						
2	Nama Product 2						
3	Nama Product 3						
	Total						

**PETUNJUK PENYUSUNAN
LAPORAN TRANSAKSI *STRUCTURED PRODUCT* YANG
BERMASALAH**

Umum

Laporan Transaksi *Structured Product* Yang Bermasalah diisi dengan individual transaksi *Structured Product* yang diterbitkan Bank dan mengalami permasalahan. Laporan dimaksud disusun setiap bulannya berdasarkan posisi transaksi *Structured Product* setiap akhir bulan laporan. Tidak termasuk yang dilaporkan dalam laporan ini adalah *Structured Product* bermasalah yang telah direstrukturisasi dan telah dikonversi oleh Bank menjadi pinjaman.

Penjelasan Rincian Kolom

1. Nama Produk

Adalah nama yang diberikan untuk *Structured Product* yang diterbitkan dan mengalami permasalahan

2. Nama Nasabah

Adalah nama setiap Nasabah atas *Structured Product* sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Nominal/Notional

Adalah nominal dari komponen non-derivatif *Structured Product* yang diterbitkan, dalam hal *Structured Product* merupakan kombinasi antara instrumen non-derivatif dan derivatif.

Adalah notional yang dijadikan dasar perhitungan nilai dari *Structured Product* yang diterbitkan, dalam hal *Structured Product* merupakan kombinasi derivatif dengan derivatif.

4. Total Jaminan/Agunan Yang Diberikan

Adalah jumlah total jaminan/agunan yang diberikan Nasabah dalam transaksi *Structured Product*.

5. Total Kerugian

Adalah jumlah total kerugian Bank yang timbul dari transaksi *Structured Product* dengan Nasabah

6. Sisa Kerugian

Adalah Total Kerugian dikurangi dengan Total Jaminan/Agunan Yang Diberikan

7. *Action Plan*

Adalah langkah-langkah yang dilakukan Bank dalam menghadapi permasalahan yang timbul dari transaksi *Structured Product* dengan Nasabah.